



PUTUSAN

Nomor 268 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROSLINDA BINTI H. RUSLI, bertempat tinggal di 12 Pemba Avenue South Morang 3752 Melbourne Australia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Warfian Saputra, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sumatera Nomor 152 RT. 018 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAHARUDIN BIN AMBO ALI, bertempat tinggal di Casablanca F9 Puri Mayang RT. 47 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. Ihsan Hasibuan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Bogor Nomor 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopvember 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 268 K/Ag/2021



talak terhadap Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan dengan verstek oleh Pengadilan Agama Jambi dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah;

Bahwa kemudian terhadap Putusan tersebut diajukan perlawanan oleh Pelawan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan Pelawan adalah yang benar;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 25 Februari 2020 adalah tepat dan beralasan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor perkara 6/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 25 Februari 2020;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar kepada Pelawan berupa:
 - 4.1. Nafkah terutang/nafkah *madhiah* sejak Desember 2009 hingga Maret 2020/123 (seratus dua puluh tiga) bulan, yaitu 123 (seratus dua puluh tiga) bulan X Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) = Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah *iddah* Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4.3. *Mut'ah* Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tiap bulan;
5. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jambi dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 7 Juli 2020

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 268 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1441 Hijriah, kemudian atas Putusan tersebut oleh Pelawan diajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.JB. tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Jmb. jo. Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.JB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.JB. tanggal 28 September 2020 jo. Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 7 Juli 2020 dengan mengadili sendiri:

Primer:

1. Menyatakan Pelawan adalah yang Pelawan yang benar;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 25 Februari 2020 adalah tepat dan beralasan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 268 K/Ag/2021



3. Menghukum Terlawan untuk membayar kepada Pelawan berupa:
 - 3.1. Nafkah terutang/nafkah *madhiah* sejak Desember 2009 hingga Maret 2020/123 (seratus dua puluh tiga) bulan, yaitu 123 (seratus dua puluh tiga) bulan X Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) = Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi salah dalam menerapkan hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020, dan Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dilegalisasi oleh perwakilan Negara Republik Indonesia di Australia, maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Bab VI huruf B angka 70 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/KP/XII/ 2006/01 tanggal 28 Desember 2006. Atas dasar tersebut

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 268 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Pembanding tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Roslinda Binti H. Rusli**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ROSLINDA BINTI H. RUSLI**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 268 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 268 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)